



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. UPTD Puskesmas Rawat Inap Rangkasbitung Kecamatan Rangkasbitung;
 2. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung;
 3. UPTD Puskesmas Kolelet Kecamatan Rangkasbitung ;
 4. UPTD Puskesmas Cibadak Kecamatan Cibadak;
 5. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mandala Kecamatan Cibadak;
 6. UPTD Puskesmas Rawat Inap Warunggunung Kecamatan Warunggunung;
 7. UPTD Puskesmas Baros Kecamatan Warunggunung;
 8. UPTD Puskesmas Cikulur Kecamatan Cikulur.

9. UPTD Puskesmas Pamandegan Kecamatan Cikulur
10. UPTD Puskesmas Cileles Kecamatan Cileles;
11. UPTD Puskesmas Rawat Inap Prabu Gantungan Kecamatan Cileles;
12. UPTD Puskesmas Rawat Inap Gunung Kencana Kecamatan Gunung Kencana;
13. UPTD Puskesmas Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar;
14. UPTD Puskesmas Cimarga Kecamatan Cimarga;
15. UPTD Puskesmas Sarageni Kecamatan Cimarga;
16. UPTD Puskesmas Rawat Inap Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar;
17. UPTD Puskesmas Cisimeut Kecamatan Leuwidamar;
18. UPTD Puskesmas Rawat Inap Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik;
19. UPTD Puskesmas Rawat Inap Cirinten Kecamatan Cirinten;
20. UPTD Puskesmas Rawat Inap Muncang Kecamatan Muncang;
21. UPTD Puskesmas Sobang Kecamatan Sobang;
22. UPTD Puskesmas Rawat Inap Sajira Kecamatan Sajira;
23. UPTD Puskesmas Pajagan Kecamatan Sajira;
24. UPTD Puskesmas Rawat Inap Cipanas Kecamatan Cipanas;
25. UPTD Puskesmas Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong;
26. UPTD Puskesmas Rawat Inap Maja Kecamatan Maja;
27. UPTD Puskesmas Rawat Inap Curug Bitung Kecamatan Curug Bitung;
28. UPTD Puskesmas Rawat Inap Banjarsari Kecamatan Banjarsari;
29. UPTD Puskesmas Bojongjuruh Kecamatan Banjarsari;
30. UPTD Puskesmas Rawat Inap Cijaku Kecamatan Cijaku;

31. UPTD Puskesmas Rawat Inap Cigemblong Kecamatan Cigemblong;
32. UPTD Puskesmas Rawat Inap Malingping Kecamatan Malingping;
33. UPTD Puskesmas Rawat Inap Binuangeun Kecamatan Wanasalam;
34. UPTD Puskesmas Parungsari Kecamatan Wanasalam;
35. UPTD Puskesmas Rawat Inap Cihara Kecamatan Cihara;
36. UPTD Puskesmas Rawat Inap Panggarangan Kecamatan Panggarangan;
37. UPTD Puskesmas Rawat Inap Bayah Kecamatan Bayah;
38. UPTD Puskesmas Rawat Inap Ciligrang Kecamatan Ciligrang;
39. UPTD Puskesmas Rawat Inap Cibeber Kecamatan Cibeber;
40. UPTD Puskesmas Cisungsang Kecamatan Cibeber;
41. UPTD Puskesmas Rawat Inap Citorek Kecamatan Cibeber;
42. UPTD Puskesmas Cipendeuy Kecamatan Malingping.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan UPTD Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan seorang Pejabat Fungsional dan Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
 - b. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di UPTD Puskesmas.
- (5) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala UPTD Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya UPTD Puskesmas kepada Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Sub bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub bagian Tata Usaha dan dijabat oleh Pejabat Fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Program dan kegiatan yang wajib dilaksanakan di UPTD Puskesmas, mencakup:
 - a. UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. UKM Pengembangan;
 - c. UKP Kefarmasian dan Laboratorium; dan
 - d. Jaringan Pelayanan UPTD Puskesmas dan Jejaring

Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- (4) Penanggungjawab program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk oleh Kepala UPTD Puskesmas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas

Paragraf 1

Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas:
 - a. memimpin UPTD Puskesmas dalam rangka mendayagunakan sumber daya kesehatan secara optimal untuk memenuhi standar nasional kesehatan;
 - b. merencanakan program dan kegiatan UPTD Puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - c. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;

- d. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- e. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- f. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka upaya menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan;
- g. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- h. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
- i. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- j. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

- k. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- l. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan;
- m. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- o. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Paragraf 2

Sub bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan dan anggaran dengan Kepala UPTD Puskesmas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
 - c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan administrasi retribusi pelayanan Puskesmas;

- f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat;
- g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan UPTD Puskesmas;
- h. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- i. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- j. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Paragraf 3

UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelayanan promosi kesehatan

- termasuk UKS;
- b. mengoordinasikan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. mengoordinasikan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
 - d. mengoordinasikan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. mengoordinasikan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - f. mengoordinasikan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Paragraf 4

UKM Pengembangan

Pasal 8

Penanggungjawab UKM Pengembangan mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan upaya pengembangan yang dilakukan UPTD Puskesmas, antara lain:
 - 1. pelayanan kesehatan jiwa;
 - 2. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - 3. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - 4. pelayanan kesehatan olahraga;
 - 5. pelayanan kesehatan indera;
 - 6. pelayanan kesehatan lansia;
 - 7. pelayanan kesehatan kerja; dan/atau
 - 8. pelayanan kesehatan lainnya;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Paragraf 5

UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 9

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelayanan pemeriksaan umum;
- b. mengoordinasikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. mengoordinasikan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
- d. mengoordinasikan pelayanan gawat darurat;
- e. mengoordinasikan pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. mengoordinasikan pelayanan persalinan;
- g. mengoordinasikan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
- h. mengoordinasikan pelayanan kefarmasian;
- i. mengoordinasikan pelayanan laboratorium;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Paragraf 6

Jaringan Pelayanan UPTD Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan, UPTD Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Jaringan pelayanan puskesmas sebagaimana pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. UPTD Puskesmas Pembantu; dan
 - b. UPTD Puskesmas Keliling;
 - c. Bidan Desa.
- (3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. klinik;
 - b. rumah sakit;
 - c. apotek;

- d. laboratorium; dan
 - e. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) UPTD Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di lokasi dalam wilayah kerja UPTD Puskesmas.
 - (5) UPTD Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung UPTD Puskesmas.
 - (6) Bidan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaksanakan kegiatan UPTD Puskesmas di wilayah kerjanya sesuai kewenangan yang dimiliki dan diberikan.

Pasal 11

- (1) UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai sistem rujukan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari pegawai yang memegang jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.

- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPTD Puskesmas secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kepala UPTD Puskesmas yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja,

dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 16), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 51

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN LEBAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK



BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA